



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- A. 1. ABDUL LATIF**, umur \pm 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, kewarganegara-an Indonesia. Dalam hal ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
- 2. I D R I S**, umur \pm 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku anggota kaum dari Abdul Latif als.Abd latif tersebut diatas.
- 3. GADIJAH**, umur \pm 65 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku anggota kaum dari Abdul Latif als. Abd latif tersebut diatas.

Ketiganya tersebut di atas beradik-berkakak, bermamak berkemana-kan, seranji seketurunan, segelok segadai, sehina dan semalu menurut hukum Adat Minangkabau, beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto,

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri. Disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT A. 1, TERGUGAT A. 2 dan TERGUGAT A.3/TERGUGAT A .**

B. 1. KASNI, umur \pm 67 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

2. AYUB, umur \pm 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia

Keduanya tersebut diatas beradik kakak, anak dari Rohana (pr/alm) dan merupakan anggota kaum dari Abdul latif tersebut diatas

3. DASMAWATI Pgl IDAIH, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia ;

4. DARNELIS, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Keduanya beradik-kakak kandung, dimana KASNI tersebut pada huruf B.1.diatas adalah ibu kandung dari DASMAWATI Pgl. IDAIH dan DARNELIS tersebut diatas, dan merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Kesemuanya beralamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei.Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Paraman disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT B.1, TERGUGAT B.2, TERGUGAT B.3, dan TERGUGAT B.4/ TERGUGAT B**

C 1. UMIAH, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang,

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia;

2. **YANI**, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

3. **ARIF MAULANA**, umur \pm 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia

Ketiganya tersebut di atas adalah beribu beranak, beradik kakak kandung, dimana C.2.YANI dan C.3.ARIF MAULANA adalah anak kandung dari C.1.UMIAH (pr) dan C.1.UMIAH adalah anak kandung dari ROHANA (pr/alm). Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua perempuannya ROHANA (pr/alm) dan sekaligus selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas, beralamat di Kelurahan Batang Kabung Padang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT C.1 dan TERGUGAT C.2/ TERGUGAT C**

D. 1. **ZULFIKAR**, dipanggil EPI, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

2. **NELFIA**, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya adalah beradik kakak kandung anak dari AJIR (pr/alm), dimana AJIR (pr/alm) adalah anak kandung ROHANA (pr/alm). Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua perempuannya AJIR (pr/alm) dan selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Beralamat di Kampung Bendang Kenagarian

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei.Sariak, KecamatanVII Koto, Kabupaten Padang Pariaman disebut **PEMBANDING semula** **TERGUGAT D.1, dan TERGUGAT D.2/TERGUGAT D;**

- E. 1. **ENI**, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia.
2. **BUSKAMAL** **als. GADIBUIH**, umur \pm 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;
3. **BUSKAMIL** **als. AMIN**, umur \pm 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;
4. **ASNIMAR**, umur \pm 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;
5. **SARIFAH NUR**, umur \pm 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Rumah tangga, Agama Islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;
6. **HAMID**, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama islam, Suku Sikumbang, Kewarganegaraan Indonesia;
- Kesemuanya adalah adik berkakak kandung anak dari **INSAH (pr/alm)**, dimana **INSAH (pr/alm)** adalah anak kandung dari **ROHANA (pr/alm)**. Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua perempuannya bernama **INSAH (pr/alm)** dan merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Beralamat di Korong Lareh Nan Panjang, Kenagarian Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto, Kabupaten Padang Pariaman. disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT E.1, E.2, E.3., E.4, E.5., dan TERGUGAT E.6./TERGUGAT E;**

H. YENITA pgl. YEN, umur \pm 44 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT H ;**

I. 1. ELI SUHAIMI pgl. ELI, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

2. JARAINI, umur \pm 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Alamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT I.1. dan TERGUGAT I.2. /TERGUGAT I;**

J. 1. JASMAITA pgl. ITA, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

2. DEDE SAPUTRA, umur \pm 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ELVINA**, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
4. **WIDIA**, umur \pm 23 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia.

Kesemuanya tersebut adalah anggota kaum dari Abdul Latif tersebut di atas, beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei.Sarik, Kecamatan VII Koto, Sei.Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT J.1, TERGUGAT J.2, TERGUGAT J.3 dan TERGUGAT J.4./TERGUGAT J;**

K. BARIAH, umur \pm 44 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei. Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. Disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT K;**

L. MARDIANIS Pgl. SIMAR, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei. Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT L.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. 1. ROSMINI Pgl. MINI, umur \pm 48 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

2. DINA OKTALIA, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Keduanya tersebut di atas beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei Sarik, Kecamatan Sei. Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas. disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT M. 1 dan TERGUGAT M. 2./TERGUGAT M;**

N. 1. JASMANI Pgl. IJAIH, umur \pm 58 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut di atas

2. TK.HIDAYAT, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas;

3. WISMADANIA, umur \pm 28 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan rumah tangga, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas;

Kesemuanya tersebut diatas adalah beranak beribu, beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagaraian Sei. Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT N.1 TERGUGAT N.2, TERGUGAT N.3,**

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. UPIK, umur \pm 34 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Sikumbang, pekerjaan rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Beralamat di Korong Kampung Bendang, Kenagarian Sei Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, adalah sebagai anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas dan merupakan anak dari Gadijah (Tergugat A.3). disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT O** ;

KESEMUANYA DISEBUT SEBAGAI PEMBANDING ;

Dalam perkara ini Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, dan Tergugat O memberikan Kuasa kepada **1. ZULBAHRI, SH**, dan **2. NENENG HASANAH, SH**, keduanya Advokat/ Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **ZULBAHRI, SH & Associates**, dengan alamat Kantor di Jln. Kolonel Anas Malik, Komlek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Februari 2020 dibawah register Nomor 36/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn dan tanggal 2 Maret 2020 dibawah register Nomor 88/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn ;

Lawan :

1. AKHIRUDDIN als. KANTUA, umur \pm 56 tahun, tempat/tgl lahir ; Pariaman/31-12-1962, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Dusun VI Blok I Komplek A. Hamid NST F30 A, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru dalam kaumnya berdasarkan Musyawarah Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya tanggal 22 September 2018, menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama dalam kaumnya bernama Abdul Thalib als. Jangga

2. **ONJONG**, umur \pm 58 tahun, tempat/tgl lahir ; Kampung Bendang/10-11-1960, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Kampung Bendang, Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

3. **SABARUDDIN als. ABAN**, umur \pm 50 tahun, tempat/tgl lahir ; Lb. Beras/04-07-1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Pasie Laweh, Bisati Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

4. **SYAHBUDIN**, umur \pm 48 tahun, tempat/tgl lahir ; Lareh Nan Panjang/20-06-1970, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Sungai Ibur 1, Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

5. **M. NASIR**, umur \pm 46 tahun, tempat/tgl lahir ; Tanjung Basung/10-01-1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Banda Gadang Tanjung Basung, Kenagarian Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

6. **BUSTAMAR als. TAMAR**, umur \pm 46 tahun, tempat/tgl lahir ; Kampung Bendang/01-12-1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Pasar Durian, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

7. **HARDI**, umur \pm 45 tahun, tempat/tgl lahir; Padang Pariaman/15-05-1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Halim Perdana Kusuma Gang Bondo II No. 57, Rt/Rw 006/000, Kelurahan /Desa Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als.kantua tersebut diatas.

8. **ARMATATI YULITA**, umur \pm 44 tahun, tempat/tgl lahir, Kampung Bendang/6-6-1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan ; Kawin, alamat di Kp. Bendang sei. Sarik, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

9. **ALIMANI**, umur \pm 35 tahun, tempat/tgl lahir ; Gobah/22-12-1984, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan ; Kawin, alamat di Kp. Bendang, Sei. Sarik, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Akhiruddin als. Kantua tersebut diatas.

Kesemuanya tersebut diatas, bersuku Sikumbang, bermamak-berkemena-kan, beradik berkakak, seranji seketurunan, seharga sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan dan serumah gadang menurut hukum Adat Minangkabau, disebut **TERBANDING semulaPENGGUGAT** ;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada **1.ALWIS ILYAS,SH.,** dan **2.ERI PEBRIKO,SH,MH.,** keduanya Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **ALWIS ILYAS, SH& Associates**, dengan alamat Kantor di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Januari 2020 dibawah register Nomor 10/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn ;

- F. 1 ZAINUDIN**, umur \pm 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
- 2. PIAK TANDO**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **HOSEN**, umur \pm 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
4. **SADRI**, umur \pm 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia;
5. **AWALUDIN**, umur \pm 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia;
6. **BUYUANG ANDAH**, umur \pm 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia;
7. **TK. ZAINAL**, umur \pm 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Ulama, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

Kesemuanya tersebut diatas adalah beradik-kakak, bersuku Piliang, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri selaku ahli waris dari orang tua laki-lakinya bernama NURDIN (lk/alm) dan NURDIN (lk/alm) sekaum, sehearta sepusaka dengan Abdul Latif tersebut diatas, Kesemuanya beralamat di Korong Sungai Durian, Kenagarian SUNGAI DURIAN, KECAMATAN PATAMUAN, Kabupaten Padang Pariaman. disebut **TURUT TERBANDING semula Tergugat F.1, TERUGAT F.2, TERGUGAT F.3, TERGUGAT F.4, TERGUGAT F.5, TERGUGAT F.6 dan TERGUGAT F.7/ TERGUGAT F;**

- G. 1. **IZAL**, umur \pm 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Panyalai, Kewarganegaraan Indonesia;
2. **RINA**, umur \pm 26 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Suku Panyalai, Kewarganegaraan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RINI**, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, Suku Panyalai, Alamat Batang Kabung Padang Kewarganegaraan Indonesia;

Ketiganya tersebut di atas adalah beradik kakak kandung anak dari ABU BAKAR (lk/alm), dimana ABU BAKAR (lk/alm) adalah anak kandung dari ROHANA (pr/alm). Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari orang tua laki-lakinya ABU BAKAR (lk/alm), Kesemuanya beralamat di Korong Pintu Gadang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan **PADANG SAGO**, Kabupaten Padang Pariaman. disebut **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT G.1, TERGUGAT G.2, TERGUGAT G.3/TERGUGAT G;**

- N. 4. **ISDAHLIA**, umur \pm 20 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mahasiswi, Suku Sikumbang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah merupakan anggota kaum dari Abdul Latif tersebut diatas;

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT N.4;

- P. **Menteri Agraria dan Tata Ruang RI./Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat**, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman. Disebut **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT P;**

KESEMUANYA DISEBUT SEBAGAI TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 16/PDT/2021/PT PDG, tanggal 27 Januari 2021 tentang

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 12 Nopember 2020 berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 12 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvan-kelijik verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.11.526.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariamandiucapkan pada tanggal 12 Nopember 2020, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat H, Tergugat I, Tergugat J, Tergugat K, Tergugat L, Tergugat M, Tergugat N1, Tergugat N2, Tergugat N3, Tergugat O,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberitahukan putusan kepada Tergugat F1, Tergugat F2, Tergugat F3, Tergugat F4, Tergugat F5, Tergugat F6, Tergugat F7, Tergugat P, masing-masing tanggal 19 Nopember 2020, dan kepada Tergugat G1, Tergugat G2, Tergugat G2, Tergugat G3, Tergugat N4, Tergugat P, masing – masing tanggal 20 Nopember 2020 dan Kuasa dari Abdul Latif Dkk Neneng Hasanah SH, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 38/2020/PN Pmn, Perdata 1/Pdt.G/2020PN Pmn pada tanggal 24 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman permohonan tersebut disertai / diikuti dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 Desember 2020.

Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan Tergugat / Terbanding F 1, F2, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7, Tergugat / Terbanding G 1, G 2, G 3, Tergugat / Terbanding N 4, Tergugat P / Terbanding Terbanding, masing – masing tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada, Kuasa Terbanding semula Para Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat G 1, dan Terbanding semula Tergugat G 3, masing – masing tanggal 16 Desember 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7, dan Terbanding semula Tergugat N 4 dan, Tergugat P masing – masing tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Desember 2020 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020 ;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No 1/Pdt.G/2020PN Pmn kepada Kuasa Para Pembanding, semula Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7, Tergugat G 1, G 2, G 3, Tergugat N 4, masing – masing tanggal 1 Desember 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat P tanggal 3 Nopember 2020, telah memberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, / semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding (para Tergugat) untuk keseluruhannya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata No.1/Pdt.G/2020/PN.Pmn

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk keseluruhannya ;
2. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;
3. Ex. Aequo et bono, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG



putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 1,2, 3, 4, 5, 6, semula Penggugat 1,2, 3, 4, 5, 6, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak alasan banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, No. 1/Pdt.G/2020/PN.Prm, yang dimohonkan Banding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri

A. DALAM EKSEPSI

B. Menolak seluruh Eksepsi para Pembanding/semula para Tergugat
DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1/Terbanding.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat yang lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1.
3. Menyatakan objek perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Terbanding.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A/Pembanding baik secara bersama-sama dengan Rohana (pr/alm), Nurdin (lk/alm), yang telah mensertifikatkan objek perkara Tumpak Pertama dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.152 Surat Ukur tanggal 26 Desember 1981 No.1303 dan serta mensertifikatkan objek perkara Tumpak Kedua kepada Tergugat P / Turut Terbanding, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG



5. Menyatakan perbuatan para Tergugat/Pembanding masing-masing mulai dari Pembanding/Tergugat A.3, Pembanding/Tergugat D, Pembanding/Tergugat H, Pembanding/Tergugat J, Pembanding/Tergugat K, Pembanding/Tergugat L, Pembanding/Tergugat M, Pembanding/Tergugat N, Pembanding/Tergugat O, yang telah mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara Tumpak Pertama dan termasuk perbuatan Pembanding/Tergugat T. A.3, Pembanding/Tergugat D, Pembanding/Tergugat I, Pembanding/Tergugat J dan Pembanding/Tergugat O, yang mendirikan bangunan diatas objek Perkara Tumpak Kedua baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mulai dari Pembanding/Tergugat A s/d Pembanding/Tergugat O kecuali Tergugat F dan Tergugat G di objek perkara tumpak pertama dan tumpak kedua secara leluasa dan kemudian mengklaim objek perkara merupakan hartanya, sedangkan tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat/ Terbanding adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 152 gambar situasi tanggal 26 Desember 1981, No.1303 dan Sertifikat Hak Milik No. 90 gambar situasi tanggal 26 Desember 1981 No. 304 atas ke 2 (dua) objek perkara adalah lumpuh dan tidak berharga dan termasuk surat-surat lain yang ada kaitannya dengan ke-2 (dua) tanah objek perkara tersebut diatas.
7. Menghukum para **Tergugat A sampai dengan Tergugat O/Pembanding**, kecuali Tergugat F, Tergugat G dan Tergugat P, untuk mengosongkan ke -2 (dua) Tumpak Objek Perkara, kecuali terhadap kolam dan bangunan Mushola Anjung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada objek perkara Tumpak Kedua dari hak milik dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat/Terbanding kalau engkar dengan menggunakan bantuan POLRI dan TNI.

8. Menyatakan sita kuat dan berharga.
9. Menghukum para Tergugat/Pembanding secara tanggung rentang untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas akibat perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari kuasa hukum pembanding / para tergugat tanggal 14 November 2020, pada pokoknya dimana para penggugat menyatakan obyek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi kaumnya, padahal menurut keterangan saksi penggugat : 1. Sulaiman, 2. Rosmani, 3. Awaluddin, 4. Rapini, 5. Rasyidin dan diperkuat saksi tergugat 1. Rose, 2. Awaluddin, 3. Kartina, pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan sejak dahulu sampai dengan sekarang, tidak seorangpun dari Anggota kaum penggugat pernah menguasai tanah perkara, padahal menurut Adat Minangkabau penguasaan Harta Pusaka Tinggi kaum dibuktikan ditandai dengan penguasaan yang terus menerus, dan tidak ada dari kaum penggugat yang mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa (angka 3.1 dan 3.2) memorie banding, bahwa tanah seluas 3.000 m² adalah sertifikat SHM No. 152, surat ukur 1303 tanggal 19 Maret 1982 sedangkan luas tanah seluruhnya 6.960 m² dalam arti tanah telah bersertifikat (angka 1 memorie banding-alasan-alasan banding) dengan alasan tersebut antara lain untuk dibatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan menolak gugatan seluruhnya ;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca kontra memorie banding dari para penggugat / terbanding tanggal 21 Desember 2020 pada pokoknya para tergugat / pbanding telah mensertifikatkan tanah obyek perkara tanpa seizin penggugat / terbanding (hal 12 kontra memorie banding), dengan alasan tersebut antara lain untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 alinea ke- 1 pada pokoknya dari hasil pemeriksaan tempat yaitu adanya pihak yang melakukan penguasaan tanah obyek perkara tidak dimasukkan sebagai pihak di dalam perkara ini yaitu Yusmiati, sedangkan hemat Majelis Hakim menurut hukum patut dan adil dijadikan sebagai pihak di dalam perkara dengan alasan pertimbangan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat di dalam penerapan hukum di dalam perkara ini, dari memorie banding dan kontra memorie banding tersebut dapat disimpulkan tanah terperkara telah bersertifikat tentang kedudukan Yusmiati sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak dijadikan pihak di dalam perkara ini padahal berada / menguasai obyek perkara sengketa, sedangkan pbanding / para tergugat mendalilkan di dalam memorie bandingnya dimana Yusmiati berada di luar obyek sengketa (di bagian angka 1 memorie banding tersebut alasan-alasan banding) ;

Menimbang, bahwa terlepas apakah Yusmiati berada di dalam obyek sengketa atau tidak untuk itu Hakim Tingkat Banding berpendapat, dimana pemeriksaan perkara ini telah selesai, dimana para saksi kedua belah pihak telah diperiksa dan bukti-bukti surat telah diperiksa, kelaziman

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah di putus pokok perkara untuk kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama para tergugat memiliki bukti Oethentik ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat bukti surat disini yaitu bukti (T.1) tertulis atas nama Abdul Latif, Rohana, Nurdin, Idris, dan Gadijah tanggal 9 Maret 1982 luas 3.410 m² No. 90 dan sertifikat (T.2) No. 152 tanggal 19 Maret 1982 dengan luas tanah 6.960 m² tertulis atas nama Abdul Latif, Rohana, Nurdin, Idris, dan Gadijah, dan sertifikat tersebut telah sesuai dengan asli, apabila dilihat dari hukum pembuktian bahwa bukti sertifikat Oethentik dalam arti sempurna adanya, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya dan apabila kita hubungkan dengan pasal 32 PP NO. 24 tahun 1997, dengan diterbitkannya sertifikat apabila telah berselang selama 5 tahun tidak ada keberatan yang diajukan kepada kantor Pertanahan atau diajukan gugatan ke Pengadilan dan senyatanya dikuasai, maka hak menuntut atasnya telah lewat waktu dengan pertimbangan ini hak dari para tergugat sesungguhnya telah terlindungi, apabila sertifikat telah terbit 1982, telah berselang 39 tahun ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari dalil para penggugat pada pokoknya obyek perkara oleh kaum penggugat memberi izin kepada Tuanku Saliah (LK / Alm) untuk menumpang diatas tanah kaum pengggugat sama-sama suku Sikumbang dengan kaum penggugat adat tidak seranji, seketurunan, tidak sehartu pusaka, tidak segelok dan segadai dan tidak pula sehina dan semalu menurut adat minangkabau dan Tuanku Salih telah mendirikan bangunan pondok di tanah kaum penggugat tersebut (angka 2 putusan halaman 12), keluarga Tuanku Salih selanjutnya berdatangan di tempat obyek sengketa dan punya keturunan telah sampai sekarang para tergugat tinggal di obyek sengketa dan mensertifikatkan tanah tanpa seizin kaum penggugat mensertifikatkan tanah obyek sengketa pada tahun 1981 (angka 3, 4, 5, hal 13, 14, 15 putusan) ;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah dalil para penggugat tersebut dari awal dimana para tergugat orang yang menumpang mendirikan rumah diatas tanah tersebut, apabila dihubungkan dengan jawaban para tergugat pada pokoknya obyek sengketa dulunya tambang taruko dari Nenek Moyang para tergugat bernama : Suin (LK) yang tinggal di tanah obyek sengketa adalah Cucu, Cicit, dan Buyut tanah telah disertifikatkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah perkara (halaman 25 angka 4, 6, 12 putusan), atas dasar dalil para penggugat dan para tergugat ini Hakim Tingkat Banding melihat keadaan ini apabila perolehan para tergugat didasarkan pinjam pakai / menumpang sedangkan sebagaimana dalil para tergugat tanah kepunyaan para tergugat dikuasai telah mencapai 8 generasi yang secara terus-menerus baru sekarang ada gangguan gugatan (halaman 24 s/d halaman 25 angka putusan angka 3) hal itu dapat diterima sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas penguasaan yang terus-menerus, karena sudah disertifikatkan tidak dapat diajukan gugatan lagi dan apabila dihubungkan pula dengan Yurisprudensi MA RI No. 695 K/SIP/1969 tanggal 12 Agustus 1970, pada pokoknya "seseorang yang telah bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal di obyek sengketa dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah", sejalan pula dengan pasal 1967 KUH Perdata, sungguhpun tidak berlaku sepenuhnya tetapi untuk keadilan dan kepastian hukum sebagai bandingan dapat digunakan sungguhpun hak itu di peroleh dengan iktikat jelek (kwade trown), telah dikuasai lebih dari 30 tahun hak atasnya dilindungi sesuai dengan tujuan nasional hak atas tanah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana pasal 2 Ayat (3) UU No. 5 tahun 1960 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (pihak Agraria), maka dari pertimbangan ini pun hak dari para tergugat dilindungi;

Menimbang, bahwa apakah dapat aturan-aturan tersebut diatas

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan, di dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan pasal 3 UU No. 5/1960, hak tanah adat atau hak tanah kaum tetap dihargai sepanjang diperlihara apabila tidak harus tunduk kepada Hakim yang lebih tinggi yaitu Undang - Undang dan peraturan - peraturan lainnya, termasuk Yurisprudensi sebagai preseden, maka dengan sendirinya peraturan tersebut diatas dapat diterapkan di dalam perkara ini, apalagi atas tanah perkara telah bersertifikat yang nilai pembuktiannya sempurna (oethentik) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan bukti - bukti lain lebih jauh dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi, sedangkan kedudukan Yusmiati yang berada diatas obyek sengketa adalah urusan berikutnya antara para tergugat dengan Yusmiati dan senyatanya sertifikat tertulis secara individual atas nama Abdul Latif, Idris dan Gadijah tergugat A.1.2 dan 3, selanjutnya ada orang lain perolehan hak lebih lanjut adalah kewenangan para tergugat yang tertulis secara individual tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dengan menolak gugatan para penggugat, dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada pokoknya kurang pihak, dengan pertimbangan tersebut diatas dengan sendirinya eksepsi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang memorie banding yang diajukan oleh pembanding / para tergugat pada pokoknya beralasan dan dapat diterima, sedangkan kontra memorie banding dari para terbanding / para penggugat tidaklah beralasan ;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pihak para penggugat di pihak yang kalah dibebankan membayar ongkos perkara ;

Mengingat, akan peraturan - peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para pembanding / tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.1/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 12 November 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat / para pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis , tanggal 25 Pebruari 2021 oleh kami Muefri , S.H., M.H selaku Hakim Ketua, H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH M.M, MH dan Yuliusman, SH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal4 Maret 2021 ,oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta
dibantu Yuswil, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kuasa
hukum / para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH M.M, MH

Muefri , S.H., M.H

Yuliusman, SH

Panitera Pengganti,

Y u s w i l, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses..... Rp. 130.000.00
- Jumlah Rp. 150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan No 16/PDT/2021/PT PDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)